

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu untuk meminimalisir risiko diperlukan kerjasama antar pegawai dan lembaga/instansi lain serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kegiatan di Kecamatan Ngimbang juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang memiliki risiko sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Kecamatan Ngimbang dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Ngimbang telah Menyusun kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Ngimbang:						
1	Memonitor perencanaan Desa harus selaras dengan RPJMD	Monitoring secara berkala	Camat	Tiap Tribulan	-	Belum berjalan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Ngimbang:						
1	1.mengusulkan pada DPMPTSP(Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu) 2.mengusulkan pada Capil tentang kecukupan blangko KTP	Koordinasi secara masif dengan Dinas terkait	Camat	Setiap Bulan	-	Belum berjalan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Ngimbang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah: Memonitor perencanaan Desa harus selaras dengan RPJMD untuk sarana prasarana belum ada peningkatan dan peningkatan SDM sudah karena terdapat tambahan pegawai dari DPMPTSP.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Ngimbang:										
1	Kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Pemangku Kepentingan terhadap RPJMD	RSO.23.99.52.01		Ego sektoral Kepala Desa dalam menyusun perencanaan kurang diselarasakan dengan RPJMD	Hasil Program Pemerintahan kurang berhasil	Perlu sosialisasi	Memonitor perencanaan Desa harus selaras dengan RPJMD	Tiap Tribulan	-	Belum berjalan bulan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Ngimbang:										
1	Sarana dan Prasarana MPP Mini belum memadai	ROO.23.99.52.01		Belum siapnya sarana dan prasarana	Pelayanan masyarakat tidak maksimal	Dalam peningkatan	1. mengusulkan pada DPMPTSP(Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu	Setiap Bulan	-	Belum berjalan

							Pintu) 2.mengusulka n pada Capil tentang kecukupan blangko KTP			
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian risiko di Kecamatan Ngimbang, terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hambatan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko yaitu kurang dipahami Visi , misi yang tertuang dalam RPJMD kab. Lamongan dan Renstra Kecamatan ,yang mana Kecamatan tertuang dalam Misi 5 : “ Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi “ dengan dua Tujuan Meningkatnya pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian desa sedangkan yang terjadi untuk mencapai tujuan tersebut Kepala Desa masih menggunakan ego sektoral dalam menyusun perencanaan yang kurang diselaraskan dengan RPJMD. Serta hambatan lain terkait dengan Pelayanan Publik masih terkendala sarana prasarana MPP mini yang belum memadai.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan monitoring secara berjenjang untuk memperkecil risiko.